

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HARTA BERSAMA
DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 136/PDT.G/2007/PA.KDR)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**HASNIAH
NIM: 05350019**

PEMBIMBING:

- 1. Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, MA**
- 2. Drs. SUPRIATNA, M. Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Pengadilan Agama Kediri merupakan salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perdata tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dan berdasarkan hukum Islam. Sebagai akibat dari adanya perkawinan yaitu adanya harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Dalam hal ini tidak jarang timbul perselisihan status harta bersama sebagai akibat adanya perceraian. Gugatan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian maupun pasca perceraian, sedangkan pada perkara nomor 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr. gugatan harta bersama diajukan dalam bentuk rekonvensi dan berujung sampai tingkat kasasi.

Dengan demikian, apabila timbul perselisihan harta bersama antara pihak suami istri sebagai akibat dari perceraian, maka sudah seharusnya diajukan di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini penyusun mengkaji pembuktian dan pertimbangan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kediri pada putusan nomor 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr. tentang perselisihan harta bersama dengan pendekatan yuridis dan normatif. Untuk memperkuat kebenaran penerapan hukum Majelis Hakim, penyusun juga mengkaji pembuktian dan pertimbangan dalam tingkat banding maupun kasasi yang dapat diketahui substansinya sama.

Metode yang digunakan dalam menganalisis problem yang ada adalah *deskriptif-analisis*. Setelah dilakukan deskripsi dari hasil penelitian, dilakukan analisis secara kritis berdasarkan *asas-asas* umum dalam hukum Islam, yaitu *asas* kepastian hukum, *asas* keadilan dan *asas* kemanfaatan. Hal ini tidak terlepas dari nas al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh dan lain-lain untuk mengkaji pokok masalah yang penyusun teliti.

Hasil penelitian mengenai ketentuan penyelesaian perselisihan harta bersama maupun pembagiannya tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam, akan tetapi diatur menurut hukumnya masing-masing (vide Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Sehingga dapat diketahui bahwa penyelesaian perselisihan harta bersama tersebut merupakan persoalan ijtihadiyah, yang memerlukan pembuktian dan pertimbangan hakim yang cukup matang. Pembuktian oleh Majelis Hakim telah dilakukan dengan teliti untuk menghasilkan fakta yang konkrit. Pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim juga telah memenuhi ketiga asas umum dalam hukum Islam, yaitu selain berdasarkan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga memperhatikan prinsip keadilan serta social budaya dalam masyarakat untuk mencapai manfaat bagi yang bersangkutan maupun masyarakat.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Hasniah
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Hasniah
NIM : 05350019
Judul : **Penyelesaian Perselisihan Harta Bersama di Pengadilan Agama Kediri (Studi Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr.)**

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Sya'ban 1430 H.
24 Juli 2009 M.

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP : 19641008 199103 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Hasniah
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, member petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Hasniah
NIM : 05350019
Judul : **Penyelesaian Perselisihan Harta Bersama di Pengadilan Agama Kediri (Studi Putusan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2007/PA. Kdr.)**

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Sya'ban 1430 H.
24 Juli 2009 M.

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M.Si
NIP : 19541109 198103 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR /PP.009/164/ 009

Skripsi dengan judul : **PENYELESAIAN PERSELISIHAN HARTA BERSAMA
DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI (STUDI PUTUSAN
PERKARA NOMOR 136/PDT.T/2007/PA. KDR).**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Hasniah

NIM : 05350019

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 06 Sya'ban 1430 H / 29 Juli 2009 M

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Supriatna M.Si

NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP.19730924 200003 1 001

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum

NIP.19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 06 Sya'ban 1430 H

29 Juli 2009 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

There is no rose without a thorn,

there is no royal road to success

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada "Keluarga Besar Ali Jaya"

- 1. Ayahanda dan Ibundaku Tercinta*
- 2. Kakak-kakakku Tersayang beserta Keluarganya*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh umat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. *'Amin*.

Dalam proses penyusunan skripsi yang berjudul "PENYELESAIAN PERSELISIHAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 136/PDT.G/2007/PA.KDR.)" ini tentu saja tidak merupakan hasil usaha penyusun secara mandiri, sebab keterlibatan berbagai pihak sangat memberikan arti penting dalam rangka terselesaikannya skripsi ini, baik berupa motivasi, bantuan pikiran, materiil dan moril serta sprituil. Untuk itu ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution M.A, selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
5. Bapak Drs. Khalid Zulfa, M.Si, selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan pengarahan dan dukungan kepada penyusun selama kuliah.
6. Rasa hormat dan terima kasih pula kepada ayahanda dan ibundaku tercinta: H. Muhammad Ali dan Hj. Siti Niamah Dimiyati atas segala sokongan, dukunganya, doa dan cinta kasih yang senantiasa menyertai perjalanan hidup penyusun, juga untuk kakak-kakakku; Siti Fatimah, M. Said, Ahmad Fuady Hasan (alm), Nur Saidah, Ali Taufik, Ainul Huda atas segala perhatian dan kasih sayangnya adalah cahaya inspirasi sekaligus penyemangat yang sangat berarti.
7. Ibu Hj. Hadiyah Abdul Hadi dan Bapak KH. Djalal Suyuti beserta keluarga, terima kasih atas doa dan nasehatnya untuk dapat memaknai hidup agar lebih terarah.
8. Keluarga besar PP. Wahid Hasyim khususnya temen-temen asrama al-Hidayah: mba'dewi, ti lala, ti ichul, bu kokom, ana, thoyib, ilux, vitri dll


serta keluarga besar MAWH yang telah memberi arti hidup penuh kasih sayang dan kekeluargaan.

9. Teman-teman AS-1 Angkatan 2005 teruntuk sahabat-sahabatku: Ida, Evi, Anik, Arief K, Cikun, Iekha, Nophie dan teman-teman lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan semuanya dan semua pihak yang telah memberi motivasi kepada penyusun dan membantu dalam kelancaran terselesaikannya skripsi ini

Akhinya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. *'Amin-'Amin-'Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 06 Sya'ban 1430 H
29 Juli 2009 M

Penyusun



Hasniah

NIM. 05350019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

<u>Huruf Arab</u>	<u>Nama</u>	<u>Huruf latin</u>	<u>Nama</u>
	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	ba'	b	be
	ta'	t	te
	sa	S	es (dengan titik di atas)
	Jim	J	je
	h	H	ha (dengan titik di bawah)
	kha'	kh	ka dan ha
	dal	D	de
	zal	z	ze (dengan titik di atas)
	ra'	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	sad	S	es (dengan titik di bawah)
	dad	D	de (dengan titik di bawah)
	ta'	t	te (dengan titik di bawah)

	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	'	Koma terbalik di atas
	gain	G	ge
	fa'	F	ef
	qaf	Q	qi
	kaf	K	ka
	lam	L	'el
	mim	M	'em
	nun	N	'en
	waw	W	w
	ha'	H	ha
	hamzah	'	apostrof
	ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

	ditulis	<i>muta'addidah</i>
	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

	ditulis	<i>hikmah</i>
	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*a'*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

	ditulis	<i>Karamah al-aulya'</i>
--	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

	ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
--	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis ditulis	a <i>jahiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	A <i>Tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis ditulis	I <i>karim</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis ditulis	U <i>Furud</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf al-*Qamariyyah*

	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
--	---------	------------------

	ditulis	<i>al-Qiyas</i>
--	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

	ditulis	<i>as-Sama'</i>
	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

	ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSELISIHAN HARTA	
 BERSAMA	16
A. Pengertian Harta Bersama.....	16
B. Dasar Hukum Harta Bersama	19
C. Ruang Lingkup dan Wujud Harta Bersama	24
D. Hak dan Tanggungjawab Suami Istri terhadap Harta Bersama	29

BAB III	PENYELESAIAN PERSELISIHAN HARTA BERSAMA	
	DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI	35
	A. Sejarah PA. Kediri	35
	B. Perkara Perselisihan Harta Bersama di PA Kediri	42
	C. Penyelesaian Perselisihan Harta Bersama	43
	D. Putusan Penyelesaian Perkara Perselisihan Harta Bersama (Perkara Nomor 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr.).....	47
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN HARTA	
	BERSAMA DALAM PUTUSAN NOMOR	
	136/PDT.G/2007/PA.KDR.	66
	A. Analisis Terhadap Pembuktian oleh Majelis Hakim.....	66
	B. Analisis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim	73
BAB V	PENUTUP	84
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran	85
	DAFTAR PUSTAKA	86
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	I. Terjemahan al-Qur'an, Hadis dan kutipan Bahasa Arab	I
	II. Biografi Tokoh	III
	III. Dokumen Putusan PA Kediri.....	V
	IV. Surat Rekomendasi dan Surat Izin Penelitian	LVIII
	V. Pedoman Wawancara.....	LX
	VI. Riwayat Hidup Penyusun.....	LXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.¹ Adanya perjanjian di sini menunjukkan kesengajaan dari suatu perkawinan yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan agama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Pada prinsipnya suatu perkawinan ditujukan untuk selamanya dan mencapai kebahagiaan bagi pasangan suami isteri. Akan tetapi banyak faktor yang memicu keretakan dalam bangunan rumah tangga dan perceraian menjadi jalan terakhir yang ditempuh.

Hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga muncul akibat perkawinan sebagai perjanjian. Perjanjian perkawinan yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tidak adanya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan dapat memicu perselisihan harta bersama antara suami istri. Hal ini dikarenakan

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5 (Yogyakarta: UII Press, 1986), hlm. 47.

² Pasal 1

terjadi pembauran semua harta suami dan istri, kemudian semua harta suami dan istri dianggap sebagai harta bersama. Hal ini akan menimbulkan masalah jika porsi pendapatan masing-masing harta suami istri tidak berimbang.³

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkawinan adakalanya masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta bersama, meskipun hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan isteri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.⁴

Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵

³ A. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, cet ke-1, (Bandung: Mandarmaju, 2007), hlm. 3.

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.231-232.

⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. Ke-4, (Bandung: Aditya Bakti, 1999), hlm.155.

Menurut KHI, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai secara penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan kekuasaan penuh tetap ada padanya.⁶

Konsep harta bersama diakui pula dalam KHI. Hal ini menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri terhadap harta bersama dan perbuatan hukum terhadap harta bersama haruslah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

Kompilasi Hukum Islam merumuskan harta bersama sebagai harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.⁷

Dalam masalah harta bersama, sering terjadi perselisihan antara suami dan istri yang harus diselesaikan di Pengadilan. Perselisihan ini berkisar dalam masalah perebutan harta yang diakui sebagai milik pribadi, padahal harta itu adalah harta bersama. Hal ini kerap terjadi karena ketidakpahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur harta bersama sehingga menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama tersebut secara benar.

Berdasarkan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, adapun pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara penyelesaian perselisihan harta bersama bagi orang Islam merupakan kewenangan dari Pengadilan

⁶ Pasal 86.

⁷ Pasal 1 huruf f.

Agama. Pengajuan gugatan harta bersama bisa dilakukan bersamaan dengan gugatan perceraian atau diajukan setelah gugatan perceraian diputus. Menurut UU nomor 7 tahun 1989, dalam hal bersamaan dengan gugatan perceraian maka penyelesaian harta bersama dapat diajukan dalam konpensasi penggugat atau dalam bentuk rekonpensasi tergugat.⁸

Pembuktian mengenai sengketa harta bersama harus dilakukan dalam persidangan. Hal ini bertujuan agar harta bersama yang menjadi sengketa dapat dibuktikan dan diputuskan menurut hukum yang berlaku, yaitu harta bersama dan bukan harta asal atau harta bawaan.

Pengadilan Agama Kediri yang merupakan salah satu Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pernah menyelesaikan beberapa perkara harta bersama dalam setiap tahun. Pada tahun 2007-2008 ada 3 perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kediri, di antaranya, putusan perkara nomor 349/Pdt.G/2007/PA.Kdr., perkara nomor 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr dan perkara nomor 102/Pdt.G/2008/PA.Kdr. Adapun putusan yang akan penyusun kaji adalah putusan perkara nomor 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr.

Dalam perkara nomor 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr. terdapat perbedaan dengan perkara harta bersama lainnya. Perkara ini berawal dari pengajuan gugatan perceraian dari pihak istri kepada pihak suami sebagai tergugat. Gugatan harta bersama diajukan oleh tergugat dalam bentuk rekonpensasi (gugatan balik), dalam hal ini penggugat rekonpensasi. Pada kenyataannya

⁸ pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1)

dalam perkara-perkara sebelumnya, gugatan harta bersama diajukan setelah adanya perceraian atau jika diajukan bersamaan dengan pengajuan perceraian seringkali dari pihak istri, baik sebagai penggugat maupun termohon untuk menuntut haknya.

Selain itu perkara nomor 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr merupakan satu-satunya perkara perselisihan harta bersama yang tidak ditemukan perdamaian antara kedua belah pihak sampai berujung pada tingkat kasasi. Adapun putusan PTA pada tingkat banding dan putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menghasilkan substansi yang sama dan menguatkan putusan tingkat pertama. Hal ini yang membuat penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam pada pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dalam memutuskan perkara ini.

Dari adanya perkara perselisihan terhadap harta bersama yang timbul bersamaan dengan gugatan perceraian dalam bentuk rekonpensi tergugat oleh pihak suami memunculkan minat penyusun untuk mengadakan penelitian mengenai penyelesaian perselisihan harta bersama di Pengadilan Agama Kota Kediri.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dalam menyelesaikan perkara perselisihan harta bersama?

2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam putusan penyelesaian perselisihan harta bersama di Pengadilan Agama Kediri?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengkaji dan menganalisis terjadinya perselisihan harta bersama yang diselesaikan Pengadilan Agama Kediri.
 - b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara perselisihan harta bersama di Pengadilan Agama Kediri.
2. Kegunaan penelitian:
 - a. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan harta perkawinan dalam hukum Islam.
 - b. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Kediri pada masa yang akan datang, khususnya penyelesaian perselisihan harta bersama.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penyusun terhadap literatur yang membahas tentang harta perkawinan serta literatur yang membahas tentang sengketa harta bersama, di antaranya :

Dalam bentuk skripsi, penelitian tentang pembagian harta bersama telah disusun oleh Halimah dengan judul “Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 1998-1999 tentang Pembagian Harta Bersama karena Perceraian”. Skripsi tersebut membahas tentang proses pembagian harta bersama yang dilaksanakan setelah terjadinya perceraian. Gugatan harta bersama yang diajukan di pengadilan Agama karena tidak bisa diselesaikan dengan jalan kekeluargaan atau dengan cara damai.⁹

Selanjutnya dalam skripsi lain yang disusun oleh Basas, dengan mengambil judul “Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974)”. Skripsi tersebut membahas tentang posisi harta bersama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 secara sosiologis, filosofis dan legalitas, pandangan hukum Islam terhadap posisi harta bersama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan relevansi posisi harta bersama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan dinamisasi hukum Islam.¹⁰

Tinjauan lebih lengkap lagi tentang perjanjian perkawinan harta bersama yang dikemukakan oleh Drs. H. A. Damanhuri HR, S.H., M.Hum,

⁹ Halimah, “Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 1998-1999 tentang Pembagian Harta Bersama karena Perceraian”, skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

¹⁰ Basas, “Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974)”, skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

dalam bukunya yang berjudul *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cet.ke-1, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007. Dijelaskan dari segi pandangan para tokoh dan ulama' *mazhab* terhadap persepsi eksistensi harta bersama dan dari segi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, serta dijelaskan juga keadaan rumah tangga bagi suami istri yang sebelumnya telah melakukan perjanjian perkawinan baik dalam teorinya maupun praktek.¹¹

Mohd. Idris Ramulyo, dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* menuliskan tentang macam-macam harta yang dikenal dalam lembaga hukum, seperti hukum adat, kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan menurut hukum Islam.¹²

Berdasarkan telaah dari beberapa literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembahasannya lebih banyak pada pemahaman harta bersama dan manajemennya. Sedangkan dalam bentuk penelitian lebih dikaji pada proses pembagian harta bersama secara umum dan khusus dalam kondisi tertentu. Dari sini dapat diketahui kajian atau analisis khusus pada pembuktian maupun pertimbangan Majelis Hakim ditinjau dari *asas-asas* umum hukum Islam masih belum pernah dilakukan. Penyusun menganggap penelitian ini perlu untuk dilakukan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan khususnya penyelesaian harta bersama dalam kacamata 3 *asas* hukum Islam.

¹¹ A. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, cet ke-1, (Bandung: Mandarmaju, 2007).

¹² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 235.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini merupakan penelitian kasus perdata, khususnya perkara sengketa perkawinan. Maka penelitian ini masuk dalam wilayah *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami isteri dan keluarga satu dengan yang lainnya.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah Nabi dan diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Hukum Islam tersebut juga memiliki sifat yang elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku seiring perkembangan dan perubahan zaman.¹³

Pengadilan dapat bertindak aktif untuk menangani suatu perkara apabila perkara tersebut telah secara resmi diserahkan kepada pengadilan, dengan melalui pengajuan perkara oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan dalam memeriksa dan meneliti terhadap alat-alat bukti yang digunakan dalam sidang pengadilan, maka majelis hakim harus benar-benar teliti sehingga akan didapat alat bukti yang diyakini dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kebenaran dan keyakinan seorang hakim atas alat bukti yang ada tersebut agar memudahkan dalam memutuskan perkara.

Alat bukti pokok di dalam perkara perdata diatur dalam pasal 164 HIR, yaitu : alat bukti surat (tertulis), saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

¹³ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 31.

Di samping itu juga terdapat alat bukti pelengkap yang meliputi pemeriksaan di tempat, saksi ahli, pembukuan dan pengetahuan hakim.¹⁴

Dengan demikian berdasarkan keyakinan akan kebenaran alat bukti, maka hakim meletakkan dasar keputusannya. Dengan pembuktian pula ditolaknya gugatan-gugatan yang lemah, dusta, dan tidak berdasarkan pada suatu fakta yang konkrit. Dalam menetapkan suatu perkara juga sangat diharapkan sesuai proporsinya dengan memberikan suatu solusi yang tepat dan seadil-adilnya dengan berpedoman pada peraturan maupun Undang-undang yang berlaku.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mencerminkan rasa keadilan termasuk dalam menyelesaikan perkara perselisihan harta bersama. Hakim dalam memutus perkara hendaknya harus menggunakan hati nurani dan harus peka terhadap perkembangan adat dalam masyarakat. Agar hal itu terwujud seharusnya Hakim diberi kebebasan dalam memutus perkara agar putusannya mencerminkan rasa keadilan.¹⁵ Hakim harus bijaksana serta mampu untuk memutuskan dan menafsirkan suatu perkara yang belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya.

Putusan hakim yang baik ialah memenuhi 3 (tiga) unsur atau aspek sekaligus secara berimbang, yaitu memberikan: kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat.¹⁶ Dalam tim

¹⁴ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata dalam Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.145.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 35.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, dalam laporannya tahun 1983/1984, ketiga unsur atau aspek ini merupakan *asas* hukum Islam yang bersifat umum.

Asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar atau kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat. Jika kata *asas* dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan *asas* adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. *Asas* hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam terutama al-Quran dan as-Sunnah yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad.¹⁷

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.¹⁸ Selama harta itu diperoleh dalam perkawinan yang *sah*, maka otomatis menjadi harta bersama dengan merujuk pada terminologi harta bersama yang ada dalam KHI. Akan tetapi KHI memberikan batasan bahwa harta yang diperoleh karena hadiah dan warisan menjadi harta pribadi masing-masing selama dimaksudkan untuk itu.¹⁹

Sementara itu, di dalam hukum Islam terdapat dua pendapat yang dapat dikemukakan tentang harta bersama, yaitu: (1) Tidak dikenal harta bersama

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 113.

¹⁸ Pasal 36 ayat (1).

¹⁹ Pasal 87 ayat (1).

dalam lembaga Islam kecuali dikenal dengan *syirkah*. Pendapat ini didasarkan bahwa dalam Islam tidak mengenal percampuran harta antara suami dan isteri karena perkawinan. (2) Ada harta bersama antara suami dan isteri menurut hukum Islam. Pendapat ini mengakui bahwa apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data kepustakaan untuk dijadikan bahan kajian. Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu dokumen putusan perkara nomor 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr dan hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Kediri.
- b. Sumber data sekunder: adalah sumber data pustaka yang berisikan informasi lebih lanjut mengenai sumber data primer yang masih berhubungan dengan penelitian ini.²¹

²⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 29-33.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 51.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini, adalah *deskriptik analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang dimaksud untuk merumuskan masalahnya secara terperinci dan selanjutnya untuk dianalisis.

3. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

- a. Metode *Interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab.²² Adapun pihak yang diwawancarai adalah para hakim Pengadilan Agama Kediri dan panitera.
- b. Metode Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan perkara perselisihan harta bersama di Pengadilan Agama Kediri. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah:

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang

²² *Ibid.*, hlm. 57.

berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah perdata pada umumnya dan mengenai masalah perselisihan harta bersama pada khususnya.

- b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada hukum Islam.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang ada, digunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan cara berpikir induksi, yaitu metode untuk menganalisis data khusus, untuk kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Dengan metode induktif, penyusun mencoba menganalisis putusan penyelesaian perselisihan harta bersama dalam perkara no: 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr. di Pengadilan Agama Kediri, yang kemudian ditarik menjadi satu kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan skripsi ini, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan berisi tentang selang pandang mengenai penelitian ini. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri literatur-literatur yang dapat memastikan bahwa kajian ini menarik untuk diteliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab *kedua*, dibahas tentang tinjauan umum tentang harta bersama yang terdiri dari empat sub bab. Pembahasan ini masuk dalam bab kedua untuk memahami harta bersama itu sendiri, meliputi pengertian harta bersama, dasar hukum harta bersama, ruang lingkup dan wujud harta bersama, hak dan tanggung jawab suami istri terhadap harta bersama.

Kemudian bab *ketiga*, memuat tentang penyelesaian perselisihan harta bersama oleh Pengadilan Agama Kediri yang terdiri dari empat sub bab. Sub bab pertama memaparkan sekilas tentang Pengadilan Agama Kediri, dan sub bab berikutnya mengulas tentang perkara perselisihan harta bersama yang terdaftar di Pengadilan Agama Kediri dengan nomor 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr., dan penyelesaiannya. Sub bab terakhir mengenai pembuktian dan pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perselisihan harta bersama.

Bab *keempat*, merupakan analisis terhadap putusan perkara perselisihan harta bersama di Pengadilan Agama Kediri. Dalam bab ini dianalisis pembuktian dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam putusan nomor 136/Pdt.G/2007/PA. Kdr. mengenai perselisihan harta bersama di Pengadilan Agama Kediri.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup meliputi kesimpulan dimana penyusun mengambil konklusi dari hasil penelitian dan saran yang diharapkan dapat menyumbang alternatif bagi solusi persoalan hukum harta bersama dalam perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun dari uraian dan analisis di atas, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kediri dalam penyelesaian perkara harta bersama menggunakan teori bebas dari berbagai alat bukti yang telah diatur dalam pasal 164 HIR untuk menemukan fakta-fakta sebagai bahan pertimbangan. Hukum pembuktian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim telah dibenarkan dan dikuatkan kembali pada pembuktian dalam putusan tingkat banding.
2. Dalam menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum untuk memutuskan perkara perselisihan harta bersama, Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kediri sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu menggunakan UUP dan KHI. Pertimbangan tersebut tetap memperhatikan keadaan sosial budaya dari segi manfaatnya serta prinsip keadilan dalam menetapkan putusannya dan pertimbangan tersebut diperkuat penerapan hukumnya oleh PTA Surabaya dalam putusan tingkat banding.
3. Pembuktian dan pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding menurut penyusun setelah mengkaji sudah menerapkan asas-asas umum dalam

hukum Islam. Adapun penerapan hukumnya telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dengan menolak alasan-alasan penggugat rekonsensi atas ketidakbenaran tuntutan.

B. Saran

Dalam permasalahan harta bersama, meskipun tidak dibahas dalam hukum Islam, namun ini berperan penting dalam kaitannya dengan hak-hak seseorang atas harta benda yang dimilikinya. Oleh karena itu penguasaan harta bersama ataupun harta bawaan dari salah satu pihak dalam bentuk bagaimanapun apalagi sampai merugikan pihak lain tidak dapat dibenarkan.

Adapun mengenai masukan atau saran adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan harus lebih banyak memberikan nasehat kepada masyarakat agar memperhatikan akibat yang bisa timbul dari putusnya perkawinan khususnya masalah harta bersama.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Kediri agar dalam penerapan hukumnya selalu memperhatikan asas-asas umum dalam hukum Islam.
3. Masyarakat perlu mengetahui dan mengerti tentang hak dan kewajiban suami istri serta dapat bertindak terhadap harta yang didapat selama berumah tangga dan dapat memahami terhadap harta yang dimilikinya dari segi ekonomi dan dari segi hukum, sehingga memperkecil timbulnya perselisihan harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan al-Qur'an, 1989.

B. Hadis

Dawud Sulaiman bin Asyas asy-Syajastani al-Azdi, Abu, *Sunana Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh :

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.

Ahmad, Noer dkk, *Epistemologi Syara : Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, cet. I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.

Ash-Shiddieqy, M.Hasbi, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Basas, *Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974)*, skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ,1997.

Basri, Cik Hasan, (ed. dan pen.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Halimah, *Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 1998-1999 tentang Pembagian Harta Bersama karena Perceraian*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abi Bakr as-Suyuthi asy-Syafi'I, al-Imam, *al-Asybah wa an-Naza'ir*, Surabaya: al-Hidayah, 1965.

Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, Cet. ke-2, Bandung: al-Bayan, 1995.

Rahman, Asjmuni A., *Kaidah-kaidah Fiqih*, cet I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1986.

D. Lain-lain :

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, edisi ke-2, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

H.R., A. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, cet. ke-1, Bandung: Mandarmaju, 2007.

J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1994.

Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Adat*, cet IV, Bandung: Aditya Bakti, 1999.

Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1980.

Rasyid, Rothan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. Ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, edisi revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Suggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-2, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998.

Syah, Ismail Muhammad, *Pencaharian Bersama Suami Istri*, Jakarta: Bulam Bintang, 1965.

Thalib, Muhammad, *20 Rahasia Ikatan Kejiwaan Suami Isteri*, cet. ke-1, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5, Yogyakarta: UII Press, 1986.

Waluyo, bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

E. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB	HLM	FN	TERJEMAHAN
II	21	17	<i>"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".</i>
II	21	18	<i>"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuannya dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".</i>
II	22	21	<i>"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padamu kebaikan yang banyak".</i>
II	22	22	<i>"Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".</i>
II	22	23	<i>"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".</i>
II	22	24	<i>"Dan dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".</i>
III	48	8	<i>"Mencegah kemadharatan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan".</i>
IV	103	7	<i>"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil".</i>

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

1. Imām asy-Syafi'i

Imam Syafi'i nama lengkapnya ialah Muhammad bin Idrīs asy-Syafi'i al-Quraishi, ia dilahirkan di Gazza pada tahun 150 H. bertepatan dengan wafatnya imam Abu Hanifah. Beliau dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i. Imam **Syafi'i** berasal dari keluarga yang tidak mampu dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Sejak kecil beliau giat mempelajari hadis dari ulama' hadis yang ada di Makkah, dan disaat usianya yang belum balig ia telah hafal Al-Qur'an. Ketika berumur 20 tahun ia meninggalkan kota Makkah, guna mempelajari ilmu fiqh dari imam Mālik kemudian setelah itu ia pergi ke Iraq untuk mempelajari ilmu fiqh dari murid imam Hanafī. Setelah imam Mālik meninggal dunia beliau pergi ke Yaman, di sana ia menetap dan mengajarkan ilmunya. Tak lama setelah itu ia kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jama'ah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia. Karya-karya beliau yang termasyhur ialah kitab *al-Umm* dan *ar-Risalah* yang merupakan karyanya yang monumental dalam bidang usul fiqh.

2. Ibnu Rusyd

Nama lengkapnya adalah Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, lahir di Cordova, Andalusia pada tahun 520 H/1126 M dalam sebuah keluarga yang terkenal sebagai pakar hukum Islam. Ayahnya, kakeknya, malah ibn Rusyd sendiri terkenal sebagai pakar hukum Islam pada masanya. Diantara karya-karyanya yang terkenal antara lain adalah *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, buku ini mengangkat persoalan hukum Islam, kemudian buku *al-Kulliyah fī At-tīb*, yang membicarakan seputar medis. Beliau termasuk di antara para pendukung kebebasan kehendak. Tapi menurutnya, kebebasan ini ada batasnya. Sebab, manusia dan makhluk tunduk di bawah hukum alam yang diciptakan Allah. Beliau wafat dalam usia 71 tahun, pada tahun 595 H/1198 M.

3. Mukti Arto

Nama lengkapnya adalah Drs. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum lahir di Sukoharjo, 11 Oktober 1951 dengan alamat lengkapnya Rumah Dinas Pemda Sleman No. 9 Jalan Dr. Rajimin Wadas Sleman 555515 Yogyakarta. Adapun riwayat pendidikan beliau adalah: SD Muhammadiyah lulus tahun 1964, Mu'alimin lulus tahun 1969, IAIN Fakultas Syari'ah Jurusan Fiqh lulus tahun 1975, Fakultas Hukum UNDARIS Semarang. UII Yogyakarta Magester Hukum.

Adapun pengalaman pekerjaan beliau adalah menjabat sebagai Panitera tahun 1976-1981, Hakim tahun 1981-1996, Wakil Ketua tahun 1986-1992, Ymt. Ketua tahun 1987-1989, Ketua tahun 1992. Mengenai pengalaman mengajar beliau yaitu guru Diniyah tahun 1967-1969, guru

SMP/MTS tahun 1970-1975, Dosen UII tahun 1979-1982, dosen UNIS tahun 1982-1988, dosen IIM tahun 1989-1994, dosen UNISRI tahun 1986-1992, Pimpinan Fakultas Syari'ah IIM tahun 1988 dan dosen IAIN Sunan Kalijaga tahun 1993.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Hasniah
Tempat/ Tgl Lahir : Kediri, 08 Juli 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Orang Tua/ Wali
Ayah : H. Muhammad Ali
Ibu : Hj. Siti Niamah Dimiyati
Pekerjaan Orang Tua/ Wali
Ayah : Pensiunan
Ibu : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat Orang Tua/ Wali : Jl. Sunan Giri 01 Rt.01 Rw. 04 Rejomulyo Kota
Kediri Jawa Timur

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Rejomulyo I
2. MI Mambaul Ulum
3. MTs Negeri Kediri 2
4. MA Keagamaan Negeri Malang
5. Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta